

# **PEDOMAN**

## **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

*(CONFLICT OF INTERES)*

DI LINGKUNGAN PT PELINDO  
JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



[jasamaritim@pelindo.co.id](mailto:jasamaritim@pelindo.co.id)

Kantor Pusat : Jl Soekarno No. 1 Makassar – Sulawesi Selatan 90173 Indonesia

# PERATURAN DIREKSI

PT. PELINDO JASA MARITIM

NOMOR : PER.0043/HK.101/PLJM-2023

TANGGAL : 22 Desember 2023



## TENTANG PEDOMAN

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

*(CONFLICT OF INTERES)*

DI LINGKUNGAN PT PELINDO  
JASA MARITIM



- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
  - b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja Pekerja, sehingga perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
  - c. bahwa Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) merupakan pedoman yang perlu dilaksanakan oleh seluruh Insan Perusahaan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis, sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan yang berkesinambungan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dianggap perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) di Lingkungan Perusahaan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT Pelindo Jasa Maritim yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn, Nomor 20 tanggal 29 September 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor : AHU-0061303 AH.01.01 Tahun 2021, tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Hukum Perusahaan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, akta mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03.0232879 tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim;
8. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelindo Jasa Maritim Nomor : KP.03/1/10/5/MTAK/UTMA/PND-21 dan Nomor : 159/HKP/D0003/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Jo. Nomor : KP.03/24/2/4/RKTK/UTMA/ PLND-23 dan Nomor : SK.03/24/2/1/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Jis. Nomor : KP.10.05/30/8/1/RKTK/UTMA/ PLND-23 dan Nomor : SK.03/30/8/1/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Jis. Nomor : KP.03/7/11/RKTK/UTMA/PLND-23 dan Nomor : SK.03/7/11/6/HKP/DRU/PSD-23 tanggal 7 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Pelindo Jasa Maritim;





9. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor: PER.0019/HK.101/PLJM-2022 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Direksi di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim;
10. Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0038/HK.101/PLJM-2022 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis (Code of Conduct) di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim;
11. Peraturan Direksi Nomor: PER.0021/HK.101/PLJM-2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola PT Pelindo Jasa Maritim;
12. Peraturan Direksi Nomor: PER.0033/HK.101/PLJM-2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Kepatuhan Hukum Atas Dokumen Perusahaan di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DIREKSI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM

Dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini, yang dimaksud dengan:

## PASAL I

KETENTUAN  
UMUM

1. **Anak Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perusahaan atau Perseroan Terbatas yang di kendalikan oleh Perusahaan;
2. **Anggota Dewan Komisaris** adalah anggota dari Dewan Komisaris Perusahaan;
3. **Aset Perusahaan** adalah seluruh kekayaan milik baik berwujud dan tidak berwujud, yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat termasuk manfaat dimasa yang akan datang bagi Perusahaan;
4. **Benturan Kepentingan** (*Conflict of Interest*) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Insan Perusahaan Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan;



5. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris Perusahaan;
6. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan;
7. **Direktur** adalah anggota dari Direksi Perusahaan;
8. **Gratifikasi** adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian dan/atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan(Entertainment), baik yang diterimadi dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Perusahaan yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
9. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pekerja, serta pekerjaan lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan berdasarkan kontrak kerja.
10. **Korupsi** adalah suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang.
11. **Mitra Kerjasama** adalah perorangan, badan usaha, BHI dan/atau BHA yang memiliki kompetensi untuk melakukan kerjasama dengan Perusahaan;
12. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.



13. **Pekerja** adalah pekerja Perusahaan baik yang ditugaskan dari Holding Perusahaan maupun pekerja Organik Perusahaan;
14. **Perusahaan** adalah PT Pelindo Jasa Maritim;
15. **Perusahaan Afiliasi** adalah Perseroan Terbatas yang mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Anak Perusahaan dan/atau gabungan Anak Perusahaan, Sister Company atau gabungan *Sister Company* atau Anak Perusahaan dan *Sister Company*.
16. **Whistleblowing System** adalah Sistem yang mengelola secara rahasia, anonim, dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perusahaan dan pihak lainnya untuk sarana Pengaduan/ Pengungkapan mengenai dugaan Pelanggaran yang dilakukan di dalam Perusahaan.

## PASAL II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini adalah mengatur hal-hal yang terkait dengan Benturan Kepentingan (**Conflict of Interest**) dan Mekanisme pelaporannya di lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

## PASAL III

PEMBERLAKUAN

- (1) Penjabaran tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Perusahaan sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Direksi ini;
- (2) Peraturan Direksi ini berlaku di Lingkungan Perusahaan dan dapat menjadi referensi bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perusahaan.




# PASAL IV

## PENUTUP

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat ketentuan baru yang bertentangan dengan Peraturan Direksi ini dan hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Makassar**

**Pada tanggal : 22 Desember 2023**


DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
DIREKTUR UTAMA,  
  
**PRASETYADI**

Tembusan Yth. :  
Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim



# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	A. Latar Belakang	14
	B. Maksud dan Tujuan	15
	C. Ruang Lingkup	16
<b>BAB II</b>	<b>BENTURAN KEPENTINGAN</b>	
	A. Kebijakan Umum Benturan Kepentingan	24
	B. Bentuk Benturan Kepentingan	30
	C. Jenis Benturan Kepentingan	31
	D. Sumber Benturan Kepentingan	31
<b>BAB III</b>	<b>PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b>	
	A. Prinsip Dasar	24
	B. Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan	30
	C. Tata cara Penanganan terjadinya Situasi/Kondisi Benturan Kepentingan dan Pengambilan Keputusan dan/atau tindakan	31
	D. Upaya yang diperlukan untuk Keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan	31
	E. Pelaporan Atas Dugaan Benturan Kepentingan	32
<b>BAB IV</b>	<b>SANKSI ATAS PELANGGARAN</b>	24
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	24



# BAB I

# PENDAHULUAN

**PEDOMAN**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)**  
**DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**

 <https://www.jasamaritim.co.id>

 [jasamaritim@pelindo.co.id](mailto:jasamaritim@pelindo.co.id)

## A. LATAR BELAKANG

PT Pelindo Jasa Maritim untuk selanjutnya disebut Perusahaan terus melakukan reformasi tata kelola perusahaan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas di lingkungan Perusahaan yang didukung efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban serta dalam rangka penciptaan lapangan kerja yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan atau potensi adanya benturan kepentingan dari Insan Perusahaan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan tugasnya.

Untuk itu diperlukan adanya suatu pedoman bagi Insan Perusahaan dalam penanganan terhadap adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman penanganan Benturan Kepentingan dan larangan mengambil keuntungan pribadi dalam rangka menjamin pengelolaan Perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kerangka acuan bagi Insan Perusahaan berkaitan dengan benturan kepentingan sesuai dengan kaidah tata kelola perusahaan yang baik yang dapat mendorong terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta penyimpangan lainnya.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Direksi ini adalah:

1. Benturan Kepentingan
2. Penanganan Benturan Kepentingan
3. Sanksi Atas Pelanggaran





# BAB II

# BENTURAN

# KEPENTINGAN

## PEDOMAN

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>



[jasamaritim@pelindo.co.id](mailto:jasamaritim@pelindo.co.id)

## A. KETENTUAN UMUM BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana seorang Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan ketentuan Perusahaan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

Kebijakan umum terkait Benturan Kepentingan di Wilayah Kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Insan Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah;
3. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan anggota Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan Benturan Kepentingan dalam setiap keputusan.
4. Perusahaan memiliki komitmen untuk senantiasa menghindari terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan.

## B. BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

Bentuk Benturan Kepentingan adalah situasi yang menyebabkan Insan Perusahaan melakukan hal-hal, sebagai berikut :

1. Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/ jabatannya;
2. Menggunakan Aset Perusahaan dan/atau jabatan untuk kepentingan pribadi/ golongan;
3. Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;



4. Memberikan akses khusus kepada Mitra Kerjasama tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
5. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
6. Melakukan penilaian atas sesuatu hal, yang mana sesuatu hal tersebut merupakan hasil kerja dari Insan Perusahaan yang bersangkutan;
7. Menyalahgunakan jabatan;
8. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
9. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan dalam proses pengadaan barang/jasa;
10. Situasi di mana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Perusahaan dengan Pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Perusahaan sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.

## C. JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Jenis Benturan Kepentingan, antara lain:

1. Kebijakan dari Insan Perusahaan yang berpihak, akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
2. Memberikan izin dan/atau persetujuan dari Insan Perusahaan yang diskriminatif;
3. Pengangkatan Pekerja berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Insan Perusahaan lainnya atau pihak lainnya;
4. Memilih partner atau rekan kerja oleh Insan Perusahaan berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
5. Menggunakan Aset Perusahaan dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi;
6. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
7. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.



## D. SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Hal-hal yang menjadi sumber Benturan Kepentingan, sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan wewenang yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan tidak sesuai dengan tujuan dan melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan undang-undangan;
2. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Perusahaan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
3. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket pinjaman fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan digunakan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik;
4. Kelemahan sistem organisasi yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan Perusahaan yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
5. Kepentingan pribadi yaitu keinginan/kebutuhan Insan Perusahaan mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.





# BAB III

# PENANGANAN

# BENTURAN

# KEPENTINGAN

## PEDOMAN

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM



<https://www.jasamaritim.co.id>



[jasamaritim@pelindo.co.id](mailto:jasamaritim@pelindo.co.id)

## A. PRINSIP DASAR

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan dalam mencegah dan menangani Benturan Kepentingan, sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, Insan Perusahaan harus berdasarkan pada :
  - a. Peraturan perundang – undangan, Peraturan Internal Perusahaan, kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku;
  - b. Profesionalitas, objektivitas, dan transparan;
  - c. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi;
  - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Setiap terjadi Benturan Kepentingan, maka Insan Perusahaan:
  - a. Harus mengungkapkan kejadian/keadaan benturan kepentingan yang dialami/diketahui;
  - b. Tidak boleh berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
  - c. Insan Perusahaan harus menjauhkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
  - d. Pimpinan unit kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai.

## B. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Insan Perusahaan bersikap/ berperilaku/bertindak menghindari diri dari Benturan Kepentingan , dengan tidak:

1. Mengkaitkan nama Perusahaan dengan Mitra Kerjasama/pihak ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Perusahaan;
2. Menggunakan akses penggunaan fasilitas kantor dan Aset Perusahaan di luar kedinasan atau kepentingan pribadi;
3. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain;
4. Meminjam uang kepada Mitra Kerjasama atau pekerja di lingkungan Perusahaan/ Mitra Kerjasama yang melanggar ketentuan atau kewajiban;



5. Menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Jasa Maritim Nomor PER.0043/HK.101/PLJM-2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Pelindo Jasa Maritim.

## C. TATACARA PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

1. Apabila seorang Insan Perusahaan berada dalam situasi yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan menandatangani surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan dengan contoh format sebagaimana pada lampiran 4 Peraturan Direksi ini.
2. Dalam hal Insan Perusahaan berdasarkan penilainya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/atau Sekretaris Perusahaan.
3. Serangkaian tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah lanjutan dalam menangani potensi Benturan Kepentingan yang dapat digunakan sebagai pedoman adalah:
  - a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Perusahaan memiliki kepentingan;
  - b. Membatasi akses Insan Perusahaan atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki kepentingan;
  - c. Mutasi Insan Perusahaan ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan;
  - d. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan Perusahaan yang bersangkutan;
  - e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Perusahaan tersebut;
  - f. Pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh pejabat yang menjalankan fungsi pengawasan;



## D. UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### 1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan Perusahaan dalam menggunakan Kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan publik, kepentingan Pekerja, dan berbagai faktor lain.

Insan Perusahaan harus menjaga Integritas sehingga dapat menjadi teladan bagi Insan Perusahaan lainnya.

### 2. Perhatian Khusus atas Hal-Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap berisiko tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus tersebut, antara lain:

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan pribadi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
- h. Perangkapan jabatan.

### 3. Area Potensi Rawan Korupsi

Setiap Insan Perusahaan harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 2 tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area, sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan;
- b. Proses pelaksanaan pelepasan Aset Perusahaan ;
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas Insan Perusahaan;
- d. Proses pemberian persetujuan pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi;
- e. Proses persetujuan pelepasan penyertaan saham pada Anak Perusahaan/Perusahaan Afiliasi;

#### 4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Perusahaan agar selalu mengikuti kaidah penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), oleh karena itu seluruh Insan Perusahaan yang karena tugas dan fungsinya terlibat dalam proses penyelenggaraan pada bidang atau area potensi rawan korupsi (sebagaimana dimaksud pada butir 3) harus memperhatikan untuk menghindari dan memproteksi dari tindakan koruptif.

Insan Perusahaan dapat lebih awal menghindari terjadinya benturan kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusal*) dari pengambilan keputusan secara *ad hoc*.


#### 5. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan tata kelola yang dinamis sesuai kondisi Perusahaan.

## E. PELAPORAN ATAS DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila Insan Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (Rekanan/Mitra Kerja/Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan dapat menyampaikan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan melalui saluran pelaporan atas dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*);
2. Perusahaan menjamin bahwa proses penanganan pelaporan atas dugaan adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Insan Perusahaan maupun pihak ketiga akan dijaga kerahasiannya.





# BAB IV

# SANKSI ATAS

# PELANGGARAN

## PEDOMAN

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)  
DI LINGKUNGAN PT PELINDO JASA MARITIM**



<https://www.jasamaritim.co.id>




[jasamaritim@pelindo.co.id](mailto:jasamaritim@pelindo.co.id)

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Direksi tentang Disiplin Pegawai yang berlaku.

Makassar, 22 Desember 2023

**DIREKTUR UTAMA,  
PT PELINDO JASA MARITIM**



**PRASEPTYADI**

Tembusan Yth.:  
Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim



# KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM

Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen yang tinggi terhadap penerapan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan Perusahaan. Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim berkomitmen menjadikan:

- A. Pedoman *Good Corporate Governance* PT Pelindo Jasa Maritim;
- B. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelindo Jasa Maritim;
- C. Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelindo Jasa Maritim;
- D. Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelindo Jasa Maritim;
- E. Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelindo Jasa Maritim; dan
- F. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan PT Pelindo Jasa Maritim

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan *Good Corporate Governance* sehingga dapat menjadi panduan kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten agar tercipta tatanan pengelolaan Perusahaan yang berdasarkan *Good Corporate Governance*

DEWAN KOMISARIS,

DIREKSI,

Otto Ardianto

Komisaris Utama

Prasetyadi

Direktur Utama

Neil Iskandar Daulay

Komisaris

Arief Prabowo

Direktur Operasi dan  
Teknik

Achmad Idrus

Komisaris

Kokok Susanto

Direktur Strategi dan  
Komersial

Eris Herryanto

Komisaris Independen

Choirul Anwar

Direktur Keuangan dan  
Manajemen Risiko

Muhammad Imam Aziz

Komisaris

Rachmat Prayogi

Direktur SDM dan Umum

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN (LETTER OF UNDERTAKING) KOMISARIS UTAMA/ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT PELINDO JASA MARITIM**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Komisaris PT PELINDO JASA MARITIM  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Keterangan tentang identitas :  
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ini untuk komisaris atau direksi
2. Selama menjabat sebagai Direktur, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan Perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Direktur, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada Perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Direktur sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

**JAKARTA, DD/MM/YYYY  
YANG MENYATAKAN**

**Materai Rp.10.000**

( ..... )

SAKSI-SAKSI : 1..... : .....

2..... : .....

## **SURAT PERNYATAAN (LETTER OF UNDERTAKING) DIREKSI/ANGGOTA DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM**

Dalam rangka pengangkatan saya sebagai Direktur PT PELINDO JASA MARITIM  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Keterangan tentang identitas :  
Alamat tetap :

Dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab, atas kehendak sendiri yang bebas dari pengaruh apapun dari pihak manapun, dengan ini menyatakan kesanggupan dan kesediaan saya untuk terikat pada hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, sebagai berikut:

1. Saya sanggup menjalankan tugas serta amanat sebagai Komisaris Utama/Anggota Dewan Komisaris yang diberikan oleh Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ini untuk komisaris atau direksi
2. Selama menjabat sebagai Direktur, menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak dalam posisi yang memiliki benturan kepentingan dengan tujuan Perusahaan;
3. Selama menjabat sebagai Direktur, tidak akan memanfaatkan posisi saya pada Perusahaan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kerabat, maupun golongan tertentu;
4. Akan menerima keputusan sehubungan dengan pemberhentian saya sebagai Direktur sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Demikian pernyataan dan kesanggupan saya ini saya buat dengan sebenarnya dengan kesadaran penuh sebagai insan yang bertanggung jawab.

**JAKARTA, DD/MM/YYYY  
YANG MENYATAKAN**

**Materai Rp.10.000**

( ..... )

SAKSI-SAKSI : 1..... : .....

2..... : .....

**FORM-1**  
**FORMAT SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

**PT PELINDO JASA MARITIM**

**Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Pangkat, Golongan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan:

Transaksi kegiatan :  
Nilai Transaksi/Kegiatan :  
Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk ..... (sebutkan Pilihan sikap terhadap penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Perusahaan, sesuai BAB III huruf c butir 3).

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai prosedur operasional standar di lingkungan Perusahaan dan Peraturan Perundang- Undangan jika diperlukan.

**Hormat saya,**

**Nama Jelas  
NIPP.**

**DIREKSI PT PELINDO JASA MARITIM  
DIREKTUR UTAMA,**

**PRASETYADI**